



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /POJK.03/2022  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional;
- b. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat serta dapat tumbuh stabil dan berkualitas, bank perlu menjaga kualitas aset dan membentuk penyisihan penilaian kualitas aset yang memadai;
- c. bahwa ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif.
5. Aset Produktif adalah penyediaan atau penyaluran dana Bank untuk memperoleh pendapatan.
6. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau rekening tunda yang memiliki potensi kerugian.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

8. Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana lain yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Tagihan *Spot* dan *Forward* adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi *spot* dan *forward* berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal laporan.
10. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset Surat Berharga Syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
11. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual-beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, *ujrah*, margin, atau tanpa imbalan.
13. Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudarabah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

14. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
15. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
16. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
17. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
18. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna'* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Istishna'* adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

19. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Qardh* adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
20. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
21. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada nasabah berbentuk perusahaan untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
22. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan Prinsip Syariah.
23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
24. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah.
25. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan

Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.

26. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada Bank.
27. Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
28. Rekening Antarkantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antarkantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
29. Rekening Tunda adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
30. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank.
31. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
32. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

33. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum bagi Unit Usaha Syariah.
34. Direksi adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
35. Dewan Komisaris adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
36. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

## BAB II KUALITAS ASET

### Pasal 2

- (1) Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik.

Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam:
  - a. laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Bagi:
  - a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); dan/atau
  - b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
  - a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

### BAB III

#### ASET PRODUKTIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

(1) Jenis Aset Produktif terdiri atas:

- a. penempatan pada Bank Indonesia;
- b. Penempatan pada Bank Lain;
- c. Tagihan *Spot* dan *Forward*;
- d. Surat Berharga Syariah;
- e. Tagihan Akseptasi;
- f. Pembiayaan;
- g. Penyertaan Modal;
- h. Penyertaan Modal Sementara;
- i. Transaksi Rekening Administratif; dan

- j. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif.
- (2) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan oleh 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai:
    - a. 1 (satu) nasabah; atau
    - b. 1 (satu) proyek yang sama.
  - (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
  - (4) Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda, Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai:
  - a. 1 (satu) nasabah; atau
  - b. 1 (satu) proyek yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama;
  - b. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, sepanjang Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah tersebut lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau

- c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh setiap Bank mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
  - (4) Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda, Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) Bank dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan
  - b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek.
- (2) Bank yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menginformasikan daftar yang memuat nama nasabah beserta rincian masing-masing Aset Produktif kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. mendokumentasikan hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas Aset Produktif

ditetapkan sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 6 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 8

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama setiap 3 (tiga) bulan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember.

#### Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan.
- (2) Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

### Bagian Kedua

#### Pembiayaan

#### Pasal 10

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja nasabah; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
  - a. profitabilitas;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:
  - a. ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil/*ujrah*/margin;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (4) Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas Pembiayaan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 12

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
  - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:
  - a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;
  - d. diragukan; atau
  - e. macet.

### Pasal 13

- (1) Penilaian kualitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH.
- (2) Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan.
- (3) PBH dihitung dalam periode tertentu berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha nasabah, Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.
- (5) Bank wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dan nasabah.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan.
- (2) Bank wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.
- (3) Bank wajib mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dan nasabah.

#### Bagian Ketiga

#### Surat Berharga Syariah

#### Pasal 15

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ditetapkan memiliki kualitas lancar, sepanjang memenuhi persyaratan:
  - a. aktif diperdagangkan di bursa efek di:
    1. Indonesia; dan/atau
    2. negara lain yang termasuk dalam bursa utama;
  - b. terdapat informasi nilai wajar secara transparan;

- c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
  - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, atau diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ditetapkan:
- a. lancar, apabila:
    - 1. memiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi;
    - 2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
    - 3. belum jatuh tempo;
  - b. kurang lancar, apabila:
    - 1. memiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi;
    - 2. terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/*ujrah*/margin berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
    - 3. belum jatuh tempo,atau
    - 1. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat layak investasi;
    - 2. tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/*ujrah*/margin berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
    - 3. belum jatuh tempo; atau
  - c. macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal Bank memiliki Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran

umum, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan macet.

- (4) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 16

- (1) Peringkat Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

#### Pasal 17

Surat Berharga Syariah yang dimiliki oleh Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat Republik Indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar.

#### Pasal 18

- (1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari yang berbentuk saham.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Pasal 19

Bank yang memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari wajib:

- a. memiliki bukti atas aset yang mendasari;
- b. memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian atas aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset yang mendasari, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 20

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan:
  - a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari dan tidak dapat dibeli kembali (*non-redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
    1. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
    2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah dalam hal Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat; atau
  - b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2

ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset yang mendasari.

- (3) Dalam hal aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang berbeda-beda, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.
- (4) Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksa dana, penetapan kualitas didasarkan pada:
  - a. kualitas reksa dana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
  - b. kualitas aset yang mendasari reksa dana dan kualitas penerbit reksa dana, dalam hal reksa dana tidak memiliki peringkat.

#### Pasal 21

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit atau pemberi endorsemen berupa bank diatur:
  - a. dalam hal Surat Berharga Syariah memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:
    1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
    2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada Bank Lain dari bank penerbit atau bank pemberi endorsemen; atau
  - b. dalam hal Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitas Surat Berharga Syariah:
    1. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di Indonesia ditetapkan berdasarkan kualitas Penempatan pada Bank Lain; atau

2. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di luar Indonesia ditetapkan berdasarkan:
  - a) kualitas Penempatan pada Bank Lain untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
  - b) kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Surat Berharga Syariah dengan penerbit berupa bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### Pasal 22

Kualitas wesel yang diambil alih dan tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat  
Penempatan pada Bank Lain

Pasal 23

- (1) Kualitas Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:
- a. lancar, dengan kriteria:
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan
    2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan;
  - b. kurang lancar, dengan kriteria:
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan
    2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau
  - c. macet, dengan kriteria:
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
    2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
    3. bank yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau

4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih dari 5 (lima) hari kerja.
- (2) Kualitas Penempatan pada Bank Lain kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka penyaluran Pembiayaan melalui *linkage program* dengan pola *executing* ditetapkan:
- a. lancar, dengan kriteria:
    1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan
    2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan;
  - b. kurang lancar, dengan kriteria:
    1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan
    2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau
  - c. macet, dengan kriteria:
    1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah;

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus atau telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha;
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Bagian Kelima

#### Penempatan pada Bank Indonesia

#### Pasal 24

Seluruh bentuk penempatan pada Bank Indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar.

#### Bagian Keenam

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali, serta Tagihan *Spot* dan *Forward*

#### Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan bank lain; atau
- b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan nasabah.

#### Pasal 26

- (1) Kualitas tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan:
  - a. kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bank lain; atau
  - b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bukan bank.
- (2) Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa surat perbendaharaan negara syariah, *ijarah fixed rate*, dan/atau instrumen lain sejenis berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan memiliki kualitas lancar.

#### Pasal 27

Kualitas Tagihan *Spot* dan *Forward* ditetapkan berdasarkan:

- a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan transaksi merupakan bank lain; atau
- b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan transaksi bukan merupakan bank.

#### Bagian Ketujuh

Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara

#### Pasal 28

- (1) Pengukuran dan/atau pencatatan Penyertaan Modal dilakukan dengan menggunakan:
  - a. biaya perolehan;
  - b. nilai wajar; atau
  - c. metode ekuitas,sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

- (2) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan biaya perolehan ditetapkan:
- a. lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
  - b. kurang lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
  - c. diragukan, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; atau
  - d. macet, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- (3) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan nilai wajar atau metode ekuitas ditetapkan lancar.

#### Pasal 29

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan:
- a. lancar, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara sampai dengan 1 (satu) tahun;

- b. kurang lancar, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. diragukan, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
- d. macet, dengan kriteria:
  - 1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - 2. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.

(2) Dalam hal:

- a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai tercatat; dan/atau
- b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan,

Bank wajib menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedelapan Transaksi Rekening Administratif

### Pasal 30

- (1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:
  - a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan bank; atau
  - b. penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan nasabah.

- (2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang bersifat komitmen maupun kontinjensi.

### Bagian Kesembilan

#### Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

##### Pasal 31

- (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas;
  - b. SBIS, sukuk Bank Indonesia, surat berharga syariah negara, penempatan dana lain pada Bank Indonesia, dan/atau penempatan dana lain pada pemerintah pusat.
  - c. jaminan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *uniform customs and practice for documentary credits* atau *international standby practices*.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin, atau agunan dilengkapi dengan surat kuasa penjualan;
  - b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif;

- c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
  - d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disimpan pada Bank penyedia dana.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
  - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
  - c. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*; dan
  - d. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin; atau
  - e. dapat dicairkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.
- (5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah:
    - 1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
    - 2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody's;
    - 3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau
    - 4. peringkat layak investasi setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan

- penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang; dan
- b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia.

#### Pasal 32

- (1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah wanprestasi.
- (2) Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. memiliki tunggakan pokok, bagi hasil/*ujrah*/margin, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
  - b. tidak melakukan pembayaran pokok, bagi hasil/*ujrah*/margin, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
  - c. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

#### Bagian Kesepuluh

Pembiayaan dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Pembiayaan dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu

#### Pasal 33

- (1) Penetapan kualitas Aset Produktif dapat didasarkan hanya atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin, untuk:
  - a. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- b. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah:
    1. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria:
      - a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit paling rendah memadai (*satisfactory*); dan
      - b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; atau
    2. lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria:
      - a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*); dan
      - b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- (2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Unit Usaha Syariah:

- a. predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko Unit Usaha Syariah; dan
  - b. rasio KPMM mengacu pada rasio KPMM bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut.
- (3) Predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit dan rasio KPMM Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh Bank melalui *prudential meeting* antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan
  - b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian untuk posisi bulan Desember atau bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Otoritas Jasa Keuangan, penilaian yang digunakan merupakan penilaian terkini yang telah disesuaikan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan

penyediaan dana lain yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:

- a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
  - b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
- (8) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
- (9) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada:
- a. nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - b. termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank,
- tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh bank lain untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (10) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Bagian Kesebelas

#### Aset Produktif Berorientasi Ekspor

#### Pasal 34

- (1) Aset Produktif yang berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang

memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.

- (2) Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
  - a. dimiliki oleh pemerintah pusat;
  - b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
  - c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*.
- (4) Jaminan dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
  - b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin;
  - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
  - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
- (5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi.
- (6) Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila:
  - a. memiliki tunggakan pokok, bagi hasil/*ujrah*/margin, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
  - b. tidak melakukan pembayaran pokok, bagi hasil/*ujrah*/margin, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
  - c. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

Bagian Keduabelas  
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun

berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

#### BAB IV

#### ASET NONPRODUKTIF

##### Bagian Kesatu

##### AYDA

##### Pasal 36

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA.
- (2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 37

Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan agunan.

##### Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kantor jasa penilai publik yang memenuhi persyaratan:
  - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
  - b. tidak merupakan kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank;
  - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai kantor jasa penilai publik; dan
  - f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 39

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditetapkan memiliki kualitas:
  - a. lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. kurang lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. diragukan, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
  - d. macet, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan

kualitas AYDA satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Properti Terbengkalai

Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Properti yang tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. properti yang dikategorikan sebagai aset Bank dalam Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT;
  - b. properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar;
  - c. properti yang digunakan untuk sarana pendidikan; dan
  - d. properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.
- (3) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- (4) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
- (5) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas:
  - a. lancar, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. kurang lancar, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. diragukan, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
  - d. macet, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas Properti Terbengkalai satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda

#### Pasal 43

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda.
- (2) Kualitas Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda ditetapkan:
  - a. lancar, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

- b. macet, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

#### Pasal 44

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V  
PPKA DAN CKPN

Bagian Kesatu  
PPKA

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

- (1) Bank wajib menghitung dan membentuk PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
- (2) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan
  - b. penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.

Pasal 46

- (1) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- (2) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
  - a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif;
  - b. SBIS, sukuk Bank Indonesia, surat berharga syariah negara, Surat Berharga Syariah lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah lain yang diterbitkan oleh pemerintah

- pusat, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia;
- c. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan/atau
  - d. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT.
- (3) Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit:
- a. 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
  - b. 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
  - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau
  - d. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 harus menghitung dan membentuk PPKA sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.

#### Pasal 47

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan:

- a. Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Istishna'*, Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
- b. Pembiayaan *Qardh*, Pembiayaan Mudarabah, dan Pembiayaan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
- c. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

#### Pasal 48

Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif untuk:

- a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau
- b. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa.

#### Paragraf 2

#### Agunan sebagai Pengurang PPKA

#### Pasal 49

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan:

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat layak investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan;
- d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan/atau
- g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

#### Pasal 50

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib:
  - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;

- b. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi Bank; dan
  - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi Prinsip Syariah;
  - b. memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - d. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan secara menyeluruh, Bank dapat menggunakan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagai tambahan perlindungan asuransi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bank dapat menggunakan produk asuransi konvensional.

- (5) Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau produk asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan surat pernyataan Bank dan opini dewan pengawas syariah.

#### Pasal 51

- (1) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit harus dinilai oleh:
  - a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
  - b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.

#### Pasal 52

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan:
  - a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat layak investasi, paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai tercatat Surat Berharga Syariah;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal serta satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, paling tinggi:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila:
    - a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
  2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila:
    - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir;
  3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila:
    - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; dan
  4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila:
    - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
- c. tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal

laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, paling tinggi:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
  2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir;
  3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
  4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern, Bank wajib menggunakan nilai yang terendah.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 53

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan/atau Pasal 53, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPKA.

- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM dan/atau laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (3) Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Kedua

### CKPN

#### Pasal 55

Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

## Bagian Ketiga

### Sanksi Administratif

#### Pasal 56

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55; atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan

penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

## BAB VI

### RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 57

Restrukturisasi Pembiayaan harus memenuhi kriteria:

- a. nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin Pembiayaan; dan
- b. nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

#### Pasal 58

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; dan/atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA, tanpa memenuhi kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

#### Pasal 59

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib memperhatikan prinsip:

- a. objektivitas;
- b. independensi;
- c. menghindari benturan kepentingan; dan
- d. kewajaran.

#### Bagian Kedua

##### Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan

#### Pasal 60

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

#### Bagian Ketiga

##### Kebijakan, Prosedur, dan Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan

#### Pasal 61

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
- (2) Kebijakan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

- (3) Prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### Pasal 62

- (1) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan.
- (2) Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 63

- (1) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh:
  - a. pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan; dan
  - b. pihak yang berbeda dengan pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan

tertinggi, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi.

- (3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian keputusan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.

#### Pasal 64

- (1) Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.

#### Bagian Keempat

##### Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

#### Pasal 65

- (1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan:

- a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, apabila nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
  - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
    1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
    2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan:
    1. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet; atau
    2. tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar,  
sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan
  - b. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi

ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

- (3) Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan Bank tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
- (5) Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.
- (6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

#### Pasal 66

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin ditetapkan:
  - a. selama tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin, kualitas Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
  - b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

- (2) Dalam hal Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah direstrukturisasi, perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.

#### Pasal 67

- (1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku pula bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (2) Dalam hal Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Bagian Kelima

#### Restrukturisasi Pembiayaan Melalui Penyertaan Modal Sementara

#### Pasal 68

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

#### Pasal 69

- (1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:
  - a. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif; atau

- b. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Bank wajib melakukan hapus buku dari laporan posisi keuangan Bank terhadap Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Bagian Keenam

#### Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan

#### Pasal 70

Dalam hal:

- a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
  - b. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah;
  - c. nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; dan/atau
  - d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan perhitungan PPKA.

#### Bagian Ketujuh

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 71

- (1) Bagi:
- a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69;

- b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan/atau ayat (5); dan/atau
- c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau ayat (4),

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal:

- a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

## BAB VII HAPUS BUKU

### Pasal 72

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Kebijakan mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### Pasal 73

- (1) Dalam hal Bank melakukan hapus buku terhadap Aset Produktif, Bank harus membentuk CKPN sebesar 100% (seratus persen) dan kualitas Aset Produktif telah ditetapkan macet sebelum dilakukan hapus buku.

- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif.

#### Pasal 74

- (1) Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku.

#### Pasal 75

- (1) Bagi:
  - a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), dan/atau ayat (3);
  - b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan/atau ayat (5); dan/atau
  - c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan/atau ayat (4),dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
  - a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau ayat (3); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan

penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau ayat (3); atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 76

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif dilakukan dalam bentuk laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif ditujukan kepada:
  - a. Departemen Pengawasan Bank Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
- (4) Format laporan perbedaan kualitas Aset Produktif mengacu pada Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (7) Dalam hal:
  - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

#### Pasal 77

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan setiap bulan untuk posisi akhir bulan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dalam bentuk laporan terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Format laporan Restrukturisasi Pembiayaan mengacu pada Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Maret tahun 2022.

Pasal 80

Laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi data setelah kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif dilakukan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251) dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /POJK.03/2022  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Perkembangan bisnis industri jasa keuangan saat ini menciptakan persaingan antarlembaga jasa keuangan, baik secara nasional maupun internasional. Bank, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, dituntut untuk dapat menghadapi persaingan tersebut dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah secara memadai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank perlu memelihara kelangsungan usaha Bank melalui pengelolaan risiko kredit pada tingkat yang memadai. Salah satu sumber risiko kredit Bank di tengah persaingan usaha yang semakin ketat berupa aset produktif yang diberikan oleh beberapa Bank sehingga diperlukan tindakan antisipatif dengan menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif dimaksud.

Selain itu, sejalan dengan kondisi perbankan syariah saat ini dan untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan yang mengakibatkan ketidakselarasan pengaturan di industri perbankan, perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait kualitas aset pada perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kualitas Aset Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Aset merupakan pengelolaan Aset yang dilakukan antara lain:

1. sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
2. berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*); dan/atau
3. berdasarkan penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar.

Penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Aset antara lain Aset yang dikelola tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menilai” antara lain mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Yang dimaksud dengan “memantau” antara lain mengawasi perkembangan kinerja nasabah dan informasi terkait lain yang dapat memengaruhi kualitas Aset Bank dari waktu ke waktu.

Langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan atau pengawasan Bank dan dikonfirmasi kepada Bank.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain berupa surat pembinaan atau dalam risalah pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif antara lain penyediaan dana yang memiliki skema seperti Pembiayaan.

Ayat (2)

Kewajiban menetapkan kualitas yang sama berlaku juga terhadap nasabah Unit Usaha Syariah dengan nasabah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Huruf a

Nasabah dalam ayat ini merupakan perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah kepada nasabah "Tomi".

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, Bank "A" menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama untuk Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah kepada nasabah "Tomi".

Huruf b

Proyek yang sama antara lain:

1. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa nasabah. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi; dan/atau
2. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

Contoh:

Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “X”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Arif” maupun nasabah “Dimas” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, Bank “B” menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama untuk Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas”.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank “A” memberikan fasilitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah “Toni”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “A” untuk masing-masing fasilitas tersebut, yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan Mudarabah; dan
- b. kurang lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “A” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Toni” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 2:

Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “X”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Arif” maupun nasabah “Dimas” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, untuk nasabah “Arif”; dan
- b. kurang lancar, untuk nasabah “Dimas”.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat layak investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank “A” dan Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ardi”. Mengingat fasilitas diberikan kepada nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “A” dan Bank “B” untuk fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ardi” harus sama.

Contoh 2:

Bank “C” dan Bank “D” masing-masing memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Khansa” dan nasabah “Rima” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek “X”.

Mengingat fasilitas diberikan untuk proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan tersebut, baik kepada nasabah “Khansa” oleh Bank “C” maupun kepada nasabah “Rima” oleh Bank “D”, harus sama.

Kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain dapat diperoleh antara lain dari informasi debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau setiap proyek, baik untuk nasabah individual maupun kelompok nasabah penerima fasilitas atas Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Yang dimaksud dengan "kelompok nasabah penerima fasilitas" adalah:

1. kelompok nasabah penerima fasilitas bagi Bank Umum Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum Syariah; dan
2. kelompok peminjam bagi Unit Usaha Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf b

50 (lima puluh) nasabah terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Bagi Unit Usaha Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar tidak termasuk nasabah dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut. Batas jumlah sebagaimana dimaksud

dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh:

Nasabah "Ina" merupakan:

1. salah satu dari 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank "A" dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berkualitas lancar; dan
2. nasabah Bank "B" dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khusus.

Bank "A" tidak perlu menyamakan kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah "Ina" menjadi dalam perhatian khusus karena mempertimbangkan portofolio Pembiayaan Bank "B" terhadap nasabah "Ina" kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf c

Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama yaitu struktur Pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif

yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank “A” dan Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ahmad”, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, pada Bank “A”; dan
- b. kurang lancar, pada Bank “B”.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ahmad” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat layak investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek yaitu tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain kelangsungan

arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumentasi antara lain dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi nasabah sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar nasabah serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa dokumen mengenai sumber dana atau arus kas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

- a. Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas Aset Produktif bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas Aset Produktif yang lebih rendah di Bank lain (*Bank follower*) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, *Bank follower* secara aktif melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif nasabah atau proyek dimaksud di Bank lain (*Bank initiator*).
- b. Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif nasabah (*Bank initiator*) dengan kualitas Aset Produktif nasabah yang sama di Bank lain atau lebih buruk dari kualitas Aset Produktif di Bank lain dan kemudian kondisi

nasabah dimaksud membaik pada bulan berikutnya, Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas Aset Produktif nasabah tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas Aset Produktif nasabah di Bank lain pada posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember.

- c. Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember, Bank *follower* dapat melakukan perubahan kualitas Aset Produktif yang telah disesuaikan mengikuti perbaikan kualitas Aset Produktif yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank *initiator*, sepanjang kualitas Aset Produktif sesuai dengan kualitas Aset Produktif di Bank *follower*.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Audit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan untuk mendapatkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan nasabah, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi keuangan tahunan perusahaan.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup ditujukan kepada nasabah yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan nasabah berskala besar dan/atau berisiko tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bank memperhatikan hasil penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “signifikansi dan materialitas” adalah pertimbangan Bank dalam melakukan analisis terkait besarnya dampak faktor penilaian dan komponen terhadap penetapan kualitas Pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan Mudarabah diberikan pada bulan Januari 2022, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan April 2022 yaitu PBH bulan Januari 2022 ditambah PBH bulan Februari 2022 ditambah PBH bulan Maret 2022 ditambah PBH bulan April 2022.

Ayat (3)

PBH dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penetapan periode pembayaran angsuran pokok disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo antara lain dengan melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah berdasarkan laporan realisasi pendapatan yang disampaikan oleh nasabah secara berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kategori Surat Berharga Syariah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan pada standar akuntansi keuangan.

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan yaitu terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa efek utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.

Huruf b

Informasi nilai wajar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kategori Surat Berharga Syariah yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan pada standar

akuntansi keuangan. Penggunaan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Berharga Syariah yang memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat Surat Berharga Syariah yang digunakan yaitu peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi ketentuan" yaitu Surat Berharga Syariah yang memenuhi kriteria namun penerbitannya tidak dilakukan dengan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Lembaga pemeringkat merupakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari antara lain reksa dana syariah dan efek beragun aset syariah.

Huruf a

Keberadaan aset dapat dibuktikan antara lain dengan disimpan di bank kustodian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikategorikan sebagai terkait langsung dengan aset yang mendasari dengan kondisi pembayaran pokok dan bagi hasil/*ujrah*/margin Surat Berharga Syariah hanya bersumber dari pembayaran pokok dan bagi hasil/*ujrah*/margin dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan kualitas reksa dana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah dilakukan terhadap reksa dana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari reksa dana.

Huruf b

Kualitas reksa dana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit reksa dana sesuai dengan ketentuan kualitas Pembiayaan, dengan memperhatikan antara lain kinerja, likuiditas, reputasi penerbit atau pihak terkait lain seperti asuransi, dan diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, berupa wesel ekspor yang diambil alih.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jangka waktu Surat Berharga Syariah merupakan jangka waktu perjanjian awal dan tidak termasuk jangka waktu perpanjangan Surat Berharga Syariah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Wesel yang diambil alih antara lain *letter of credit* dan surat kredit berdokumen dalam negeri.

Pasal 23

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum:

- a. bagi Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah; dan
- b. bagi bank umum konvensional dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketiadaan laporan keuangan publikasi terakhir atau rasio KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir mengakibatkan bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan.

Ayat (2)

*Linkage program* yaitu kerja sama antara Bank dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan Pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil.

*Linkage program* dengan pola *executing* yaitu Pembiayaan yang diberikan dari Bank kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk diteruskan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang risikonya menjadi beban Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 24

Penempatan dana pada Bank Indonesia antara lain giro, SBIS, penempatan berjangka syariah, dan penempatan dana rupiah syariah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) yaitu tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga Syariah dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Perkiraan jangka waktu penjualan Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria komitmen dan kontinjensi sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank “A” memberikan fasilitas Pembiayaan Murabahah dengan agunan tunai dan Pembiayaan Mudarabah dengan agunan nontunai kepada nasabah “Reza”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “A” untuk masing-masing fasilitas tersebut, yaitu:

- a. lancar, untuk Pembiayaan Murabahah; dan
  - b. dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan Mudarabah.
- Mengingat agunan Pembiayaan Murabahah merupakan agunan tunai, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “A” untuk Pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada nasabah “Reza” tidak mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus, meskipun digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah yang sama.

Contoh 2:

Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ratna” dengan agunan tunai dan nasabah “Ayu” dengan agunan nontunai yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “Z”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Ratna” maupun nasabah “Ayu” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “Z”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ratna” dan nasabah “Ayu” yaitu:

- a. lancar, untuk nasabah “Ratna”; dan
- b. dalam perhatian khusus, untuk nasabah “Ayu”.

Mengingat agunan Pembiayaan nasabah “Ratna” merupakan agunan tunai, meskipun Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ratna” tidak mengikuti kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ayu” sebagai kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

*Uniform customs and practice for documentary credits* merupakan dokumen yang dijadikan pedoman secara internasional dalam transaksi *letter of credit*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bersifat tanpa syarat yaitu:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substantif walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a) mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
  - b) mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
  - c) mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Peringkat yang digunakan bagi *prime bank* yang memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih merupakan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah.

Huruf b

Total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi, yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

Persyaratan lain seperti nasabah mengalihkan agunan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bank, sementara dalam perjanjian antara Bank dan nasabah disepakati bahwa nasabah hanya dapat mengalihkan agunan dengan persetujuan Bank.

Pasal 33

Ayat (1)

Batas jumlah dalam peraturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas yang Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Penyediaan dana lain antara lain penerbitan jaminan dan/atau *letter of credit*.

Pembiayaan dan penyediaan dana lain termasuk semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah.

Huruf b

Termasuk dalam daerah tertentu yaitu daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Batas pemberian fasilitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap nasabah baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas.

Contoh:

Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah "X", sehingga penilaian kualitas Pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin. Namun demikian, jika Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan jumlah yang lebih tinggi sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dalam penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, maka Pembiayaan dengan jumlah sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

Huruf c

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang mengenai cipta kerja.

Angka 1

Huruf a)

Penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

50 (lima puluh) nasabah terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Bagi Unit Usaha Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar tidak termasuk nasabah dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur tertulis termasuk mekanisme dan persyaratan pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dilakukan dengan memasarkan dan menjual AYDA secara aktif.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan AYDA diakui:

- a. Hasil penjualan AYDA yang lebih besar dari nilai tercatat merupakan kelebihan hasil penjualan yang dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank terkait pemeliharaan AYDA tersebut (*at cost*).

- b. Hasil penjualan AYDA yang lebih kecil dari nilai tercatat merupakan kekurangan hasil penjualan yang ditagihkan Bank kepada nasabah. Bank tetap membentuk PPKA atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan. Jika nasabah tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya, Bank mencatat sebagai kerugian.

Ayat (3)

Dokumentasi antara lain bukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak Terkait” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar antara lain rumah dinas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas yaitu dengan porsi lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Contoh:

Properti "A" digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen). Oleh karena itu, properti "A" secara keseluruhan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Ayat (5)

Contoh:

Properti “B” digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen).

Properti “C” secara keseluruhan tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Oleh karena itu, properti “B” digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dan properti “C” secara keseluruhan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 41

Ayat (1)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain bukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh:

Bank telah memiliki properti “B” selama 2 (dua) tahun dan digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen). Oleh karena itu, properti “B” digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dengan kualitas kurang lancar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antarkantor yang dinilai merupakan akun Rekening Antarkantor di sisi aset tanpa dilakukan saling hapus dengan Rekening Antarkantor di sisi liabilitas, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Bank menghitung dan membentuk PPKA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Nonproduktif untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.

Hasil perhitungan PPKA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun akan digunakan dalam perhitungan KPMM.

Perhitungan dan pembentukan PPKA terhadap Aset Nonproduktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untuk mengantisipasi potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah atau IMBT sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT.

Pasal 49

Huruf a

Peringkat layak investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sehingga ketiadaan peringkat atas Surat Berharga dimaksud mengakibatkan Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan dengan fidusia sesuai dengan Undang-Undang mengenai jaminan fidusia, termasuk terkait pendaftaran yang menjamin Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf d

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya dicantumkan dengan jelas dalam akta pembebanan hak tanggungan.

Huruf e

Pengikatan agunan dengan hipotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Resi gudang yaitu resi gudang sesuai dengan Undang-Undang mengenai sistem resi gudang.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengikatan yang memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan yaitu pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau jaminan resi gudang.

Huruf c

*Banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan setelah terjadi pembayaran klaim.

Perlindungan asuransi disesuaikan dengan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA.

Ayat (2)

Huruf a

Perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah termasuk Unit Usaha Syariah dari perusahaan asuransi konvensional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional untuk menambah perlindungan yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah.

Tambahan perlindungan asuransi antara lain berupa *co-insurance* dimana perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah berperan sebagai *leader*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat pernyataan Bank merupakan bentuk pertanggungjawaban Bank dalam memastikan bahwa tidak terdapat:

- a. perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan; atau
- b. produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap jenis agunan tertentu.

Opini dewan pengawas syariah meliputi opini atas penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional atau produk asuransi konvensional.

## Pasal 51

### Ayat (1)

Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas.

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu pada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 52

### Ayat (1)

#### Huruf a

Peringkat layak investasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Huruf b

Penilaian yaitu pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum yang

ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan tertentu antara lain pertimbangan terhadap data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPKA dan/atau terdapat perbedaan yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan nilai kini dari agunan.

Pasal 53

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPKA yang harus dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit, sehingga agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA merupakan agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan terhadap tanah dan bangunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA yaitu 70% (tujuh puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Untuk nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain pemberitahuan tertulis berupa surat pembinaan atau dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*) dan/atau *prudential meeting* untuk penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara:

1. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
2. perubahan jangka waktu;
3. perubahan jumlah angsuran;
4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah;
5. perubahan PBH dalam Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah;
6. pemberian potongan;
7. penambahan fasilitas Pembiayaan;
8. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
9. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Huruf a

Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin Pembiayaan merupakan nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara penuh.

Pemberian potongan untuk apresiasi kepada nasabah yang membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, seperti potongan tagihan Murabahah, tidak termasuk sebagai salah satu cara Restrukturisasi Pembiayaan.

Huruf b

Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan bagi nasabah Pembiayaan konsumtif masih memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan "objektivitas" adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan Bank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan bagi hasil/*ujrah*/margin dan penerimaan lain.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Pengambilan keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

Contoh:

Pada bulan Desember 2021, Bank "A" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah "Yanuar" berdasarkan keputusan pejabat "Oktri" yang menjabat sebagai pimpinan cabang Ciputat.

Pada bulan Maret 2022, nasabah "Yanuar" mengajukan Restrukturisasi Pembiayaan dan pejabat "Oktri" telah menjabat sebagai pimpinan area Tangerang Selatan. Pejabat "Oktri" tidak dapat memberikan keputusan atas pengajuan nasabah "Yanuar" karena pejabat "Oktri" merupakan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan kepada nasabah "Yanuar" di bulan Desember 2021 meskipun telah memiliki kewenangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Bank.

Ayat (3)

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi tidak termasuk pejabat atau pegawai yang mengusulkan Restrukturisasi Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan Musyarakah diberikan pada bulan Januari 2022, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada bulan Maret 2023 disetujui untuk dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2023, yaitu PBH bulan Maret 2023 ditambah PBH bulan April 2023 ditambah PBH bulan Mei 2023 ditambah PBH bulan Juni 2023, tidak memperhitungkan akumulasi PBH sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah “Herlin” merupakan:

- a. nasabah Bank “A” dengan portofolio Pembiayaan yang direstrukturisasi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khusus; dan

- b. nasabah Bank “B” dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas kurang lancar.

Bank “A” tidak perlu menyamakan kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Herlin” menjadi kurang lancar karena mempertimbangkan portofolio Pembiayaan Bank “B” terhadap nasabah “Herlin” kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau setiap proyek, baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas atas Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

#### Pasal 68

Cukup jelas.

#### Pasal 69

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan ”laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 70

Cukup jelas.

#### Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur tertulis hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, tanggung jawab, dan tata cara hapus buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Pasal 74

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6764

LAMPIRAN I  
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 /POJK.03/2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KUALITAS ASET  
 BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Bagian A

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; dan/atau</li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; dan/atau</li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; dan/atau</li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau</li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian pembayaran angsuran pokok dan/atau memberikan porsi bagi hasil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Likuiditas sangat rendah;</li> <li>b. analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil; dan/atau</li> <li>c. Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil					
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; atau</li> <li>▪ Pembiayaan belum jatuh tempo; dan</li> <li>▪ <math>RBH \geq 80\%</math> PBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembiayaan belum jatuh tempo; dan</li> <li>▪ <math>RBH \geq 80\%</math> PBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; dan/atau</li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; dan/atau</li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; dan/atau</li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau</li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
dampak penting terhadap lingkungan hidup).				penyimpangan yang material.	kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian pembayaran pokok dan margin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; dan/atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; dan/atau</li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau</li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; dan/atau</li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; dan/atau</li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau</li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
dampak penting terhadap lingkungan hidup).				penyimpangan yang material.	kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah tinggi.	Rasio utang terhadap modal sesuai dengan karakteristik usaha nasabah sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian pembayaran sewa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran sewa; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran sewa	Pembayaran sewa tepat waktu dan tidak ada tunggakan.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; dan/atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; dan/atau</li> <li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /POJK.03/2022  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Untuk meminimalisasi potensi kerugian akibat nasabah yang mengalami penurunan kinerja, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin sepanjang nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan standar akuntansi keuangan.

A. Prosedur dan Tata Cara

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan yang paling sedikit memuat:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan:

a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:

- 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah;
- 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin berdasarkan perjanjian Pembiayaan sebelum dan setelah Restrukturisasi Pembiayaan. Perkiraan tersebut didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan

kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya; dan

- 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan diperlukan atau tidaknya restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Jika diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli ekstern untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
- b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.
- c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin hingga jatuh tempo.
- d. Jika Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan Pembiayaan maka tujuan dan penggunaan tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
- e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
- f. Pemberian tenggang waktu pembayaran dilakukan berdasarkan analisis yang didasarkan pada siklus usaha dan/atau kesesuaian usaha nasabah yang mencerminkan durasi tenggang waktu pembayaran dan kemampuan membayar pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin setelah durasi tenggang waktu pembayaran berakhir.

- g. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Pembiayaan, seperti rencana penambahan modal perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat mengubah bagi hasil/*ujrah*/margin sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah.
  - h. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.
  - i. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Prosedur Pemantauan
- Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau Pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam pembaruan perjanjian Pembiayaan. Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam memantau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:
- a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, realisasi rencana tindak (*action plan*), dan dokumen atau laporan lain yang diperlukan Bank untuk memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Pembiayaan, seperti penambahan modal perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
  - b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi paling sedikit setiap triwulan, termasuk dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan; dan/atau
  - c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata kembali mengalami kesulitan pembayaran setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

B. Contoh Penetapan Kualitas Pembiayaan

1. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “A” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “A” harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya nasabah “A” dalam 3 (tiga) periode pembayaran berturut-turut yaitu pada tanggal 7 Februari 2022, 7 Maret 2022, dan 7 April 2022 dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “A” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi macet (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi macet (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
April 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Mei 2022, dan bulan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

2. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “B” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “B” harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga yaitu pada tanggal 7 April 2022, nasabah “B” tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya.

Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “B” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
April 2022	tidak memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi diragukan
Mei 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juni 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juli 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Agustus 2022, dan bulan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

3. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “C” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan kurang lancar. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “C” harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022, selain itu nasabah juga diminta mengganti salah satu anggota direksi paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Nasabah “C” selalu memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun, penggantian anggota direksi baru dilakukan pada bulan April 2022 sehingga sebelum

penggantian anggota direksi tersebut, nasabah “C” dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “C” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi kurang lancar
Maret 2022	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi kurang lancar
April 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi dalam perhatian khusus (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Mei 2022, dan bulan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

4. Pemberian Pembiayaan untuk modal kerja yaitu pembayaran setiap bulan hanya berupa pembayaran bagi hasil dan pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode, sehingga kualitas Pembiayaan meningkat 1 (satu) tingkat secara langsung dihitung sejak pembayaran margin 3 (tiga) kali berturut-turut setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja nasabah “D” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “D” harus membayar bagi hasil secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Dengan demikian, kualitas

Pembiayaan nasabah “D” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
April 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Mei 2022, dan bulan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

5. Pemberian Pembiayaan dengan skema lain antara lain pembayaran pokok triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga kualitas Pembiayaan dapat meningkat 1 (satu) tingkat setelah adanya pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “E” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “E” harus membayar angsuran pokok secara triwulanan mulai tanggal 7 Maret 2022. Namun, nasabah “E” melakukan pembayaran pertama kali di bulan Juni 2022. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “E” sejak bulan Maret 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juni 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
September 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Desember 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2023, dan bulan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank dapat memberikan kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran. Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada nasabah dalam bentuk penundaan pembayaran pokok atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

1. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah "X" dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan kurang lancar. Terhadap nasabah "X", Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu kurang lancar. Setelah

berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “X” dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “X” ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
1	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
2	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
3	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
4	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
5	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
6	memenuhi	memenuhi	paling tinggi dalam perhatian khusus (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
7, dan periode seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

2. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “Y” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Terhadap nasabah “Y”, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama 6 (enam) bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan.

Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu diragukan. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “Y” dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “Y” ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
1	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
2	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
3	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
4	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
5	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
6	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
7	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
8	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
9	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
			sebelum direstrukturisasi)
10, dan periode seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

C. Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan

Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

1. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada Bank.
2. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan Bank dalam penagihan hak Bank yang menjadi kewajiban pembayaran nasabah. Ganti rugi bukan berupa potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
3. Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan dalam perubahan akad Pembiayaan.
4. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

D. Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Karakteristik Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.

1. Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah  
Restrukturisasi Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
  - b. perubahan jangka waktu;
  - c. perubahan jumlah angsuran;
  - d. perubahan nisbah dan/atau PBH;
  - e. pemberian potongan;
  - f. penambahan fasilitas Pembiayaan; dan/atau
  - g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.

2. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna'*  
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna'* dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
  - b. perubahan jangka waktu;
  - c. perubahan jumlah angsuran;
  - d. pemberian potongan;
  - e. penambahan fasilitas Pembiayaan;
  - f. konversi akad menjadi Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, atau Pembiayaan IMBT; dan/atau
  - g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.
3. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT  
Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
  - b. perubahan jangka waktu;
  - c. perubahan jumlah angsuran;
  - d. pemberian potongan;
  - e. konversi akad menjadi Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau
  - f. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.
4. Pembiayaan *Qardh*  
Restrukturisasi Pembiayaan *Qardh* dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
  - b. perubahan jangka waktu;
  - c. perubahan jumlah angsuran;
  - d. pemberian potongan; dan/atau
  - e. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.
5. Pembiayaan multijasa  
Restrukturisasi Pembiayaan multijasa dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
  - b. perubahan jangka waktu;

- c. perubahan jumlah angsuran; dan/atau
- d. pemberian potongan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja







## 2. Pedoman Pengisian

### I. Nama

#### 1. Nasabah Perorangan

Diisi dengan nama nasabah perorangan secara lengkap dan tidak disingkat, dengan ketentuan:

- a. Nasabah perorangan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat, nama keluarga atau marga, dan/atau kata “bin” atau “binti” maka harus diisi secara lengkap.
- b. Termasuk dalam nasabah perorangan yaitu usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya dimiliki perorangan, diisi dengan nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.

#### 2. Nasabah Badan Usaha

- a. Diisi dengan nama nasabah badan usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen NPWP atau akta (tidak termasuk bentuk badan usaha). Jika yang tercantum dalam dokumen NPWP atau akta terdapat bagian nama yang disingkat maka harus diisi secara lengkap.
- b. Jenis badan usaha antara lain PT, CV, Firma, dan Persero, diisi di belakang nama badan usaha.

Contoh:

Abece Defgeha PT, Satu Dua Tiga PT (Persero).

#### 3. Nasabah Kelompok

- a. Nasabah kelompok yaitu nasabah yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
- b. Diisi dengan nama nasabah kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian nasabah perorangan.

Contoh:

Kelompok Tani Nelayan Melati, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Melati”.

## II. ID Nasabah

1. Diisi dengan ID debitur sesuai yang dilaporkan dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi.
2. ID debitur bersifat unik untuk setiap nasabah, yaitu 1 (satu) nomor untuk setiap 1 (satu) nasabah.
3. Jika ID debitur mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
4. Contoh pengisian data:

No.	ID Nasabah	Pengisian
1.	ABC-12345	ABC12345
2.	987-654321	987654321

## III. NIK/NPWP

1. NIK yaitu Nomor Induk Kependudukan merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
2. NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Diisi dengan NIK bagi nasabah perorangan atau NPWP bagi nasabah badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal Bank.
4. Jika NIK atau NPWP mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh pengisian data:

No.	NIK/NPWP	Pengisian
1.	12.345.678.9.000.000	123456789000000
2.	98.765.432.1-000.000	987654321000000

## IV. Alamat

Diisi dengan alamat nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam KTP (untuk nasabah perorangan) atau dokumen NPWP (untuk nasabah badan usaha).

V. Metode Restrukturisasi - Cara Restrukturisasi

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) digit sesuai dengan sandi cara restrukturisasi.
2. Referensi pengisian data:

No.	Keterangan	Sandi
1.	Penurunan tingkat bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin	1
2.	Perpanjangan jangka waktu Pembiayaan	2
3.	Pengurangan tunggakan pokok Pembiayaan	3
4.	Pengurangan tunggakan bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin	4
5.	Penambahan fasilitas Pembiayaan	5
6.	Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara	6
7.	Konversi akad	7
8.	Penambahan fasilitas Pembiayaan dan pengurangan tunggakan bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin	8
9.	Penambahan fasilitas Pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu Pembiayaan	9
10.	Penambahan fasilitas Pembiayaan dan penurunan tingkat bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin	10
11.	Penambahan fasilitas Pembiayaan, pengurangan tunggakan bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin, dan penurunan tingkat bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin	11
12.	Penambahan fasilitas Pembiayaan, pengurangan tunggakan bagi hasil/ <i>ujrah</i> /margin, dan perpanjangan jangka waktu Pembiayaan	12
13.	Lainnya	99

VI. Metode Restrukturisasi - Frekuensi Restrukturisasi

Diisi dengan angka frekuensi restrukturisasi Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.

VII. Jenis Penggunaan

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis penggunaan Pembiayaan.

2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Sandi
1.	Modal Kerja	1
2.	Investasi	2
3.	Konsumsi	3

VIII. Sektor Ekonomi

1. Diisi karakter sebanyak 6 (enam) digit sandi sektor ekonomi yang mengacu pada daftar sandi referensi sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Dalam hal Pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan, yaitu sektor yang paling besar memperoleh fasilitas.

IX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Akad

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis akad sebelum direstrukturisasi.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Akad	Sandi
1.	Mudarabah	020
2.	<i>Mudarabah Muqayyadah</i>	025
3.	Musyarakah	030
4.	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	035
5.	Ijarah	040
6.	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	045
7.	Multijasa - Pendidikan	061
8.	Multijasa - Ibadah	062
9.	Multijasa - Kesehatan	063
10.	Multijasa - Pernikahan	064
11.	Multijasa - Lainnya	069
12.	Piutang Murabahah	070
13.	Piutang <i>Istishna'</i>	080
14.	<i>Qardh</i>	100
15.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	119
16.	Lainnya	999

X. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Plafon

1. Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi. Nilai plafon setara dengan nilai kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara bank dengan nasabah sebelum direstrukturisasi.
2. Pengisian jumlah plafon dalam mata uang rupiah dan valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah.
3. Plafon untuk fasilitas Pembiayaan diisi sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan bersama atau sindikasi  
Diisi dengan jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.
  - b. Pembiayaan lainnya  
Diisi dengan jumlah plafon sesuai surat perjanjian atau akad.

XI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Nilai Tercatat

1. Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening pada posisi bulan laporan sebelum direstrukturisasi.
2. Pengisian dalam valuta asing setelah dikonversi dalam jutaan rupiah dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum direstrukturisasi. Kurs yaitu rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia akhir bulan laporan.

XII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Valuta

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sandi jenis valuta dari fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank sebelum direstrukturisasi yang mengacu pada daftar sandi referensi jenis valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Jika fasilitas Pembiayaan diberikan dalam valuta asing namun dalam penarikannya Bank memberikan dalam mata uang rupiah (*multi currency*), Pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad.

XIII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Nisbah (%)

1. Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank sesuai dengan akad Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Hanya untuk jenis akad yang menerapkan nisbah.
3. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan pemisah tanda titik (.).
4. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Nisbah	Pengisian
1.	29,33%	29.33
2.	100%	100.00

XIV. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Persentase Bagi Hasil/  
*Ujrah*/Margin

1. Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi tingkat imbalan dalam bentuk bagi hasil/*ujrah*/margin dari suatu Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Jika dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat persentase imbalan, diisi dengan persentase imbalan tertinggi.
3. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan pemisah tanda titik (.).
4. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Bagi Hasil/ <i>Ujrah</i> /Margin	Pengisian
1.	12,90%	12.90
2.	100%	100.00

XV. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Tunggalan Pokok

Diisi dengan nominal tunggalan pokok dari Pembiayaan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XVI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Tunggalan Bagi Hasil/  
*Ujrah*/Margin

Diisi dengan saldo bagi hasil/*ujrah*/margin yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XVII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Mulai

1. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
3. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2020	20200607
2.	18-12-2009	20091218
3.	25/04/2010	20100425

XVIII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Jatuh Tempo

1. Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
3. Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian kolom "Jangka Waktu-Mulai".

XIX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Kualitas

1. Kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi kualitas Pembiayaan.
3. Referensi pengisian data:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Tidak Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Tanggal Penilaian

1. Tanggal, bulan, dan tahun penilaian agunan terakhir sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

3. Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian kolom “Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Mulai”.

XXI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Nilai

Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau penilai intern Bank terhadap agunan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XXII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Akad

1. Diisi jenis akad setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi IX.

XXIII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Plafon

1. Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi. Nilai plafon setara dengan nilai kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara bank dengan nasabah setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi X.

XXIV. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Nilai Tercatat

1. Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening pada posisi bulan laporan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XI.

XXV. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Valuta

1. Diisi jenis valuta dari fasilitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XII.

XXVI. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Nisbah (%)

1. Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank sesuai dengan akad Pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIII.

- XXVII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Persentase Bagi Hasil/  
*Ujrah*/Margin
1. Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi tingkat imbalan dalam bentuk bagi hasil/*ujrah*/margin dari suatu Pembiayaan setelah direstrukturisasi.
  2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIV.
- XXVIII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Mulai
1. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian setelah direstrukturisasi.
  2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVII.
- XXIX. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Jatuh Tempo
1. Tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian setelah direstrukturisasi.
  2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVIII.
- XXX. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Kualitas
1. Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi.
  2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIX.
- XXXI. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Tanggal Penilaian
1. Tanggal, bulan, dan tahun agunan terakhir dinilai setelah direstrukturisasi.
  2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XX.
- XXXII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Nilai
- Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau penilai intern Bank terhadap agunan setelah direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.
- XXXIII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Kerugian Restrukturisasi
- Diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi Pembiayaan dalam jutaan rupiah.
- XXXIV. Total Nilai Tercatat yang Direstrukturisasi Bulan ini
- Diisi dengan penjumlahan nilai tercatat seluruh Pembiayaan yang direstrukturisasi selama bulan laporan dalam jutaan rupiah.

- XXXV. Nilai Tercatat yang Direstrukturisasi Bulan Lalu  
Diisi dengan nilai tercatat dari seluruh Pembiayaan yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu dalam jutaan rupiah.
- XXXVI. Nilai Tercatat Kumulatif Pembiayaan yang Direstrukturisasi  
Diisi dengan total nilai tercatat Pembiayaan yang direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja